

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 25 TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman pakaian dinas dan untuk mengetahui jenjang tingkat kepangkatan Pegawai Negeri Sipil serta untuk melestarikan ciri khas Kabupaten Labuhanbatu terkait potensi daerah yang dikemas dalam motif batik tenun sebagai pakaian batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
16. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Organisasi Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.
17. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan dalam bentuk kartu.
18. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di Daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika ASN.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH Warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap; dan
 - 3. PDH Batik;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian KORPRI;
 - c. Pakaian Olah Raga; dan
 - d. Pakaian Perlindungan Masyarakat.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH Warna khaki lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PDH Warna khaki lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat; dan
 8. Tanda Jabatan.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;

5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat; dan
 8. Tanda Jabatan.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat;
 8. Tanda Jabatan; dan
 9. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 5. Papan Nama Pegawai.
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja kain batik takhuboknonas, lengan pendek atau panjang;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);

3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah Kabupaten warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDH untuk Pegawai Wanita :
1. Baju dari kain batik takhuboknonas, lengan pendek atau panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah Kabupaten warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju dari kain batik takhuboknonas lengan panjang;
 2. Rok panjang warna gelap;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah Kabupaten warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.

- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Jabatan.
 - b. PSH untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan.
 - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
 - d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dalam negeri atau sesuai undangan.

- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. Celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas.
 - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSL untuk Pegawai Pria :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;

2. Celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
 5. Kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk Pegawai Wanita :
1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok panjang, warna sama dengan jas;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDL untuk Pegawai Pria :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;

5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDL untuk Pegawai Wanita :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Delapan
PDH Camat dan Lurah

Pasal 12

- (1) PDH Camat dan Lurah warna khaki lengan pendek dipakai oleh Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;

2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat Camat/Lurah;
 8. Tanda Jabatan Camat/Lurah dan Struktural.
- b. PDH untuk Pegawai Wanita :
1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat Camat/Lurah; dan
 8. Tanda Jabatan Camat/Lurah dan Struktural.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Daerah warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat Camat/Lurah;
 8. Tanda Jabatan Camat/Lurah dan Struktural; dan
 9. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai oleh Camat dan Lurah pada Upacara Hari Jadi Kabupaten atau Upacara lain.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. Sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 5. Topi upacara/pet warna hitam.
 - b. PDU untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;
 4. Sepatu warna putih;
 5. Topi upacara/pet warna hitam.
 - c. PDU untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

4. Sepatu warna putih;
5. Kerudung tidak bermotif, warna putih;
6. Topi upacara/pet warna hitam.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Badan Pendapatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - b. Pegawai pada UPTD Puskesmas, UPTD Satuan Pendidikan dan UPTD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan
 - c. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Bagian Kesebelas
Pakaian KORPRI

Pasal 15

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI

dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.

- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Peci/Kopiah/Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
 3. Peci/Kopiah/Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok panjang, warna biru tua;
 3. Kerudung tidak bermotif warna biru tua;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Belas
Pakaian Olah Raga

Pasal 16

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.
- (2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pasal (1) bagi pegawai pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 - b. Celana olah raga dan jaket atau training; dan
 - c. Sepatu dan kaos kaki olah raga.
- (3) Keseragaman model pakaian olah raga ditentukan Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pakaian olah raga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

Pakaian Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah;
- b. Nama lokasi Daerah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Nama OPD/unit kerja;
- e. Papan Nama Pegawai;
- f. Kartu Tanda Pengenal;
- g. Peci/Kopiah/Songkok nasional;
- h. Gasper/Kepala Sabuk;
- i. Topi Upacara/Pet Camat dan Lurah;
- j. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
- k. Tanda Jabatan Camat dan Lurah;
- l. Tanda Pangkat dan Golongan Struktural;
- m. Tanda jabatan struktural;
- n. Mutz; dan
- o. Topi Lapangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Nama lokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Labuhanbatu warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari :
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (4) Nama OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju. Nama OPD/Unit kerja jika terlalu panjang dapat disingkat.
- (5) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (6) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri dari :
 - a. bahan PVC Plastik Whith Glossy;
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
- (7) Peci/Kopiah/Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI.

- (8) Gasper/Kepala Sabuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, terbuat dari bahan tembaga warna emas dengan logo Kabupaten Labuhanbatu.
- (9) Topi Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, terbuat dari kain warna dasar hitam dengan atribut lambang daerah, gambar padi dan kapas dibordir serta pita dan dipakai pada saat kegiatan Upacara.
- (10) Tanda pangkat camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, terbuat dari kain warna khaki, logo kemendagri dan bunga melati dengan bahan dasar logam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (11) Tanda jabatan camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, terbuat dari bahan dasar sinar logam, dengan ukuran 3 cm dan lingkaran dalam 1,5 cm dengan logo Daerah pada lingkaran dalam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (12) Tanda pangkat dan golongan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan logo daerah, tanda pangkat, tanda jabatan dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki;
- (13) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, terbuat dari bahan dasar logam bentuk segi lima dengan logo daerah dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki;
- (14) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki; dan
- (15) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o, terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 20

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat f, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. Bagian depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas PDH Khaki;
 5. Nama Pegawai;
 - b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
 4. Instansi;
 5. Golongan Darah;
 6. Pejabat yang mengeluarkan;
 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 8. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih;
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan;
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu abu.
- (5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Daerah dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

Pasal 21

Tanda Pangkat dan Golongan Struktural

- (1) Tanda pangkat dan golongan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang 9 cm;
 - b. Lebar atas 4,5 cm;
 - c. Lebar bawah 5,5 cm;
 - d. Warna dasar khaki;
 - e. List merah untuk jabatan struktural;
 - f. List silver untuk jabatan fungsional;
 - g. List hitam untuk jabatan pelaksana;
 - h. Logo Daerah pada bagian atas;
 - i. Simbol pangkat dan golongan; dan
 - j. Nama Labuhanbatu pada bagian bawah.
- (3) Simbol pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri dari :
 - a. Golongan IV.e diberikan tanda Astabhrata warna kuning emas sebanyak tiga buah;
 - b. Golongan IV.d diberikan tanda Astabhrata warna kuning emas sebanyak dua buah;
 - c. Golongan IV.c diberikan tanda Astabhrata warna kuning emas sebanyak satu buah;
 - d. Golongan IV.b diberikan tanda Melati warna kuning emas sebanyak tiga buah;
 - e. Golongan IV.a diberikan tanda Melati warna kuning emas sebanyak dua buah;
 - f. Golongan III.d diberikan tanda Melati warna kuning emas sebanyak satu buah;
 - g. Golongan III.c diberikan tanda Balok warna kuning emas sebanyak tiga buah;
 - h. Golongan III.b diberikan tanda Balok warna kuning emas sebanyak dua buah;
 - i. Golongan III.a diberikan tanda Balok warna kuning emas sebanyak Satu buah;
 - j. Golongan II.d diberikan tanda Balok warna abu-abu/silver sebanyak empat buah;
 - k. Golongan II.c diberikan tanda Balok warna abu-abu/silver sebanyak tiga buah;
 - l. Golongan II.b diberikan tanda Balok warna abu-abu/silver sebanyak dua buah;
 - m. Golongan II.a diberikan tanda Balok warna abu-abu/silver sebanyak satu buah;

- n. Golongan I.d diberikan tanda Balok warna coklat sebanyak empat buah;
- o. Golongan I.c diberikan tanda Balok warna coklat sebanyak tiga buah;
- p. Golongan I.b diberikan tanda Balok warna coklat sebanyak dua buah; dan
- q. Golongan I.a diberikan tanda Balok warna coklat sebanyak satu buah;

Pasal 22

Tanda Jabatan Struktural

- (1) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m menunjukkan jabatan struktural dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/ Dinas, Direktur) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Daerah.
- (3) Tanda Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/ Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Daerah.
- (4) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar perunggu dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Daerah.
- (6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.

- (7) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH Warna Khaki dan PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Bagi Pegawai
Bukan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 23

Pakaian Dinas bagi Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah warna dan model disesuaikan dengan PDH PNS namun tidak menggunakan atribut PNS yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PSH dipakai pada Hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (3) PDH Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (4) PDH batik dipakai pada hari Kamis dan Jum'at.

BAB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 27

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil pada setiap Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidak patuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil terhadap penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI LABUHANBATU,

ttd


ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH



Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 3 Oktober 2019


PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PDH Warna Khaki

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 - b. Celana panjang warna khaki ;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan gambar :


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a. krah berdiri | g. nama unit kerja sebelah kiri |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | h. papan nama |
| c. kancing 4 atau 5 buah | i. saku tutup |
| d. tanda lokasi sebelah kanan | j. kartu tanda pengenal |
| e. lambang daerah sebelah kanan | k. saku celana depan |
| f. lencana KORPRI | l. sambungan bahu belakang |
| | m. saku celana belakang |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah | g. kartu tanda pengenal |
| b. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | i. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| e. nama unit kerja sebelah kiri | |
| f. lencana KORPRI | |

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 - 2) Rok panjang warna khaki ;
 - 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 5) Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan gambar;

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Tanda lokasi sebelah kanan
- d. Lambang daerah sebelah kanan
- e. Nama unit kerja sebelah kiri
- f. Lencana KORPRI
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Kerudung tidak bermotif
- j. Ploi/belahan rok bagian belakang
- k. Lidah bahu dan tanda pangkat

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan ;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan gambar :


- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Tanda lokasi sebelah kanan
- d. Lambang daerah sebelah kanan
- e. Nama unit kerja sebelah kiri
- f. Lencana KORPRI
- g. Kartu tanda pengenalan
- h. Papan nama
- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi/belahan rok bagian belakang
- l. Lidah bahu dan tanda pangkat

B. PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan panjang dan/atau pendek ;
- Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
- Kelengkapan pakaian dinas ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Krah berdiri | e. Kartu tanda pengenalan dan saku atas terbuka |
| b. Papan nama | f. Kancing |
| c. Sambungan jahitan | g. Ploi samping |
| d. Lencana KORPRI | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan kerudung tidak bermotif serta warna gelap ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Wanita, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Papan nama | e. Krah berdiri |
| b. Lencana KORPRI | f. Ploi samping |
| c. Saku atas terbuka | g. Sambungan jahitan |
| d. Kartu tanda pengenalan | |

3. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- a. Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna putih dengan kelengkapannya ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna gelap (bukan jenis jeans) ;
- c. Sepatu hitam ;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- e. Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna gelap.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :




Keterangan Gambar :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Kartu tanda pengenal dan saku dalam terbuka
- e. Sambungan baju belakang

C. PDH BATIK

1. Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja batik lengan panjang;
 - b. Celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
 - e. Bahan kain batik takhuboknonas dengan warna dasar Kuning (khas melayu).

Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- a. Kerah Berdiri
- b. Kancing didalam/tertutup 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku dalam
- f. Kartu tanda pengenalan
- g. Manset 1 kancing

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja batik lengan panjang;
- b. Rok warna menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan Rok panjang;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam;
- e. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
- f. Bahan kain batik takhuboknonas dengan warna dasar Kuning (khas melayu).

A. Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita, sebagai berikut:



Keterangan gambar :

- a. Kerah $\frac{1}{2}$ rebah
- b. Kancing Besar dari bahan batok kelapa 1 buah di bawah kerah
- c. Lencana
- d. Papan nama
- e. Kartu tanda pengenalan
- f. Belahan/Ploi
- g. Garis princes
- h. Manset 3 kancing
- i. Garis Princes
- j. Saku kiri kanan didalam


B. Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita Hamil agar menyesuaikan

II. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut ;
- Celana panjang ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. lencana KORPRI | g. Ploi samping |
| d. kartu tanda pengenal | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut, bagi pegawai yang berjilbab kemeja lengan panjang dan berkerudung warna disesuaikan ;
- b. Rok bawahan (15 cm di bawah lutut), bagi pegawai yang berjilbab rok bawahan panjang ;
- c. Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan gambar :


- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| c. saku dalam kecil | h. ploi / belahan rok bagian belakang |
| d. kartu tanda pengenalan | |
| e. papan nama | |

III. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

- a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri) ;
- b. Celanan panjang ;
- c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| a. kemeja krah berdiri | d. kartutanda | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | pengenal | g. papan nama |
| c. saku dalam kecil | e. tutup saku dalam | |

b. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah rebah) ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
- c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | e. tutup saku dalam | h. ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah | |
| c. saku dalam kecil | g. papan nama | |
| d. kartu tanda pengenal | | |

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- Celana panjang ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- kemeja lengan panjang
- dasi
- jas lengan panjang
- saku dalam kecil atas
- tutup saku dalam bawah
- kancing jas 3 buah

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan kerudung tidak bermotif serta warna menyesuaikan ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. krah hem berdiri | e. tutup saku dalam | h. ploi / belahan rok |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah | bagian belakang |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang | |
| d. saku dalam kecil | berjilbab | |

VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang ;
 - b. Celana panjang ;
 - c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- a. krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 4 atau 5 buah
- d. lencana KORPRI
- e. papan nama
- f. saku tutup
- g. kartu tanda pengenal
- h. saku celana depan
- i. sambungan bahu belakang

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. kartu tanda pengenal |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan |
| d. lencana KORPRI | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama | |

VII. PDH CAMAT DAN LURAH

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a) Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- b) Celana panjang warna khaki ;
- c) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- d) Lencana KORPRI, tanda pangkat, tanda jabatan dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut:



Keterangan gambar:


- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a) Lidah baju | h) Krah baju |
| b) Nama lokasi daerah | i) Lencana KORPRI |
| c) Tanda pangkat | j) Nama OPD/Unit Kerja |
| Camat/Lurah | k) Lambang daerah Kabupaten |
| d) Papan nama | l) Tanda Pengenal |
| e) Saku baju | m) Sambungan baju |
| f) Tanda jabatan | n) Lengan baju |
| Camat/Lurah | o) Saku celana belakang |
| g) Ikat pinggang | p) Saku depan |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI, tanda pangkat, tanda jabatan dan kartu tanda pengenal ;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :




Keterangan gambar:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a) Nama lokasi daerah | g) Lambang daerah Kabupaten |
| b) Papan nama | h) Tanda pengenal |
| c) Kancing baju | i) Saku baju depan |
| d) Krah rebah | j) Celana panjang |
| e) Lencana KORPRI | k) Tanda pangkat Camat/Lurah |
| f) Nama OPD/Unit Kerja | l) Tanda jabatan Camat/Lurah |

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok panjang warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan gambar:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a) Nama lokasi daerah | h) Lambang daerah Kabupaten |
| b) Papan nama | i) Tanda pengenal |
| c) Kancing baju | j) Saku baju depan |
| d) Kerudung/Jilbab | k) Celana panjang |
| e) Krah rebah | l) Tanda pangkat Camat/Lurah |
| f) Lencana KORPRI | m) Tanda jabatan Camat/Lurah |
| g) Nama OPD/Unit Kerja | |

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan ;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :




Keterangan gambar:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a) Krah rebah | g) Tanda pengenalan |
| b) Kancing Baju | h) Papan nama |
| c) Nama lokasi daerah | i) Ploi baju depan |
| d) Lambang daerah Kabupaten | j) Ploi baju belakang |
| e) Nama OPD/Unit Kerja | k) Ploi/belahan rok bagian belakang |
| f) Lencana KORPRI | l) Tanda jabatan Camat/Lurah |

VIII. PDU CAMAT DAN LURAH

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang Warna Putih ;
 - b. Celana panjang warna Putih ;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas dan pet warna hitam berlambang Daerah Labuhanbatu ;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacata bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang daerah | h. saku atas tertutup dengan Kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 5 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. Sepatu pantofel warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih ;
- b. Celana/rok panjang warna putih, bagi pegawai yang berjilbab ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna putih tidak bermotif dan pet hitam berlambang Daerah Labuhanbatu ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang daerah | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah Sepatu warna putih |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu pantofel warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

3. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita tidak berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas, dan pet hitam berlambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan gambar :


- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. Sepatu pantofel warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

IX. PAKAIAN KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a) Kemeja lengan panjang ;
- b) Celana panjang warna biru tua ;
- c) Kelengkapan pakaian dinas dan songkok nasional warna hitam ;
- d) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah berdiri | f. manset satu kancing |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. Peci/Kopiah/Songkok nasional warna hitam |
| d. saku tempel | |
| e. kartu tanda pengenalan | |

2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan Peci/Kopiah/Songkok nasional warna hitam bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru tua tidak bermotif ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut :




Keterangan gambar :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah | f. papan nama |
| b. kancing 5 buah | g. Peci/Kopiah/Songkok warna hitam, bagi yang berjilbab |
| c. lencana KORPRI | kerudung warna biru tua |
| d. saku dalam | h. Saku baju memakai tutup |
| e. kartu tanda pengenalan | i. Ploi/belahan rok bawah |

XI. PAKAIAN OLAH RAGA

Pakaian Olah Raga bagi pegawai pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut :



Keterangan gambar :


- a. Kaos lengan pendek/panjang;
- b. Lambang Kabupaten Labuhanbatu di dada sebelah kiri;
- c. Nama Perangkat Daerah di bagian belakang/punggung;
- d. Sepatu olah raga.

X. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- Celana panjang warna hijau ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali ;
- Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | g. lambang LINMAS | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kanan | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah sebelah kanan | j. kartu tanda pengenalan | |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. saku tutup |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan rok |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | bagian belakang |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | k. lidah bahu dan tanda pangkat |

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- 2) Rok panjang warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. kerudung |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | tidak bermotif |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda | j. ploi / belahan |
| sebelah kanan | Pengenal | rok bagian |
| d. lambang daerah | h. papan nama | belakang |
| sebelah kanan | | k. lidah bahu |
| | | dan tanda |
| | | pangkat |

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan gambar :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. ploi baju depan |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi baju belakang |
| c. tanda lokasi
sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. ploi / belahan
rok bagian
belakang |
| d. lambang daerah
sebelah kanan | h. papan nama | l. lidah bahu dan
tanda pangkat |

XI. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. LAMBANG DAERAH



2. NAMA LOKASI DAERAH



3. LENCANA KORPRI




4. NAMA OPD / UNIT KERJA (dapat menggunakan singkatan)



5. PAPAN NAMA PEGAWAI



6. KARTU TANDA PENGENAL




a. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)



b. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas)




c. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional)




7. PECI/KOPIAH/SONGKOK NASIONAL.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


8. GESPER / KEPALA SABUK.



9. TOPI UPACARA/PET CAMAT DAN LURAH.




TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




10. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




11. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH.

1) CAMAT.




2) LURAH.



12. TANDA PANGKAT DAN GOLONGAN STRUKTURAL.


a. Tanda Pangkat dan Golongan Struktural.




b. Tanda Pangkat dan Golongan IV/c, IV/d dan IV/e.




c. Tanda Pangkat dan Golongan IV/a, dan IV/b.




d. Tanda Pangkat dan Golongan III/a, III/b, III/c dan III/d.



e. Tanda Pangkat dan Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d.



f. Tanda Pangkat dan Golongan I/a, I/b, I/c dan I/d.



13. TANDA JABATAN STRUKTURAL.

a. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 4 cm. Warna kuning emas
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu warna emas

b. Tanda Jabatan Administrator.



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu warna perak

c. Tanda Jabatan Pengawas.




Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu warna perak

14. MUTZ

Tampak samping




Keterangan :

- Mutz ASN Golongan IV/a s/d. IV/e
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Tampak depan



Tampak samping




Keterangan :

- Mutz ASN Golongan III/a s/d. III/d
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm

Tampak depan




Tampak samping



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan I/a s/d. II/d
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm

Tampak depan



15. TOPI LAPANGAN



UNTUK GOLONGAN : IV/c s/d

IV/e

- Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Kanan bertulisan PEMKAB LABUHANBATU
- Satu Lis warna kuning emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan Sebelah Kiri nama OPD



UNTUK GOLONGAN : III/d s/d.

IV/b

- Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Kanan bertulisan PEMKAB LABUHANBATU
- Satu Lis warna kuning emas
- Satu Padi Kapas dilingkar Sebelah Kiri nama OPD



UNTUK GOLONGAN : III/a s/d. III/c

- Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Kanan bertulisan PEMKAB LABUHANBATU
- Satu Lis warna kuning emas
- Sebelah Kiri nama OPD



UNTUK GOLONGAN : I/a s/d. II/d

- Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Kanan bertulisan PEMKAB LABUHANBATU
- Sebelah Kiri nama OPD

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE